

PEMERINTAH KABUPATEN CIAMIS DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

JI DR. Sopandi No 68 Telp (0265) 772166 CIAMIS

Kode pos 46211

KEPUTUSAN BUPATI CIAMIS NOMOR: 503/Kpts. PKBM 001/DPMPTSP/VI/2022 **TENTANG**

PUSAT KEGIATAN BELAJAR MASYARAKAT GUNA MADYA CENDIKIA

Menimbang

- bahwa PKBM dibentuk oleh masyarakat, merupakan milik masyarakat, dan dikelola oleh masyarakat untuk mempertuas pelayanan kebutuhan belajar masyarakat,
- b. bahwa PKBM menyelenggarakan berbagai keterampilan fungsional yang berlitik tolak dari kebermaknaan program bagi warga belajar dengan berorientasi pada pemberdayaan dan pemantaatan polensi Sumber Daya Manusia (SDM) dan Sumber Daya alam (SDA) yang ada dilingkungannya,untuk meningkatkan pengetahuan, keterampilan, sikap dan bakat masyarakat dalam bidang ekonomi, sosial, budaya, Pendidikan dan Kesehatan;
- bahwa untuk ketertiban administrasi dan legislatif formal sebagaimana dimaksud pada huruf (a) dan (b) tersebut perlu ditetapkan dengan keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Ciamis.

Mengingat

- Undang-undang Nomor 20 tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional,
- Undang-undang Nomor 12 tahun 2011, tentang pembentukan Peraturan Perundang Undangan;
- 3. Peraturan Pemerintah Nomor 33 tahun 2004, tentang kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai daerah otonom
- Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan, telah diubah dengan PP Nomor 32 tahun 2013 tebtang Perubahan atas PP No.19 Tahun 2005
- Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan yang telah diubah dengan PP Nomor 66 Tahun 2010 tentang perubahan atas PP Nomor 17 2010,
- Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No. 20 Tahun tentang NSPK (Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria) di Bidang Pendidikan,
- Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, Nomor 81 Tahun 2013 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Nonformal
- Peraturan Menten Dalam Negeri Nomor 1 tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan Produk Hukum Daerah,
- Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 08 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Ciamis;
- 10. Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 2 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Perizinan,
- 11 Peraturan Bupati Ciamis Nomor 35 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah. 12. Peraturan Bupati Ciamis Nomor 40 Tahun 2016 tentang Tugas, Fungsi dan Tata
- Kerja Unsur Organisasi Dinas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Ciamis 13. Perbup Nomor 63 Tentang Pelimpahan Kewenangan Penyelenggaraan Pelayanan Pereizinan dan Non Penzinan dari Bupati Kepada Dinas Penanaman Modal dan

Memperhatikan: 1,

- Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Ciamis. Rekomendasi teknis dari Dinas Pendidikan Nomor: 421.9/3337 Disdik.4/2022 Tanggal 08 Juni 2022
- : 2. Pemohon izin operasional PKBM dari EEF SAEPUL MUHAROM, S.Pd.I an YAYASAN INSAN CENDIKIA LAKBOK CIAMIS



Dokumen ini telah di tanda tangani Secara Elektronik Menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

: Keputusan Bupati Tentang Izin Operasional Operasional Pusat Keglatan Belajar

Masyarakat (PKBM) Kepada

1. Nama Lembaga : GUNA MADYA CENDIKIA

2. Penyelenggara : YAYASAN INSAN CENDIKIA LAKBOK CIAMIS

: JLN. PESANTREN AL-AMIN Ds/Kel. Cintaratu Kec. Lakbok Kab. CIAMIS

4. Nama Ketua : EEF SAEFUL MUHAROM, S.Pd.I

5. Tgl/Tahun Berdiri: 07 November 2016

6. Akta Notaris

KESATU

: Izin Operasional tersebut pada Diktum KESATU berlaku selama 5 (lima) tahun terhitung

13 Juni 2022

Sampal Dengan Tgl : 13 Juni 2027

KEDUA

: Hak dan Kewajiban Lembaga Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM)

HAK

1. Mendapatkan pembinaan dan bimbingan dari Dinas Pendidikan dan unsur-unsur terkait lainnya yang memiliki program Kerjasama dengan PKBM;

2. Mendapatkan pengakuan tentang penyelenggaraan program yang sesuai dengan kemampuan dan potensi masyarakat dari pemerintah daerah setempat;

3. Mendapat kesempatan untuk meningkatkan manajemen pengelolaan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat PKBM;

KEWAJIBAN

1. Melaksanakan program/kegiatan sekurang kurangnya 3 (tiga) jenis kegiatan yang Dapat dikembangkan sesuai dengan kebutuhan masyarakat setempat berdasarkan Prinsip PKBM

2. Mampu menyediakan sumber-sumber pendanaan untuk mendukung penyelenggaraan Program/kegiatan PKBM;

3. Menyiapkan sarana dan prasarana penyelenggaraan program;

4. Melaksanakan koordinasi dengan Dinas Pendidikan dan lintas sektoral terkait;

5. Menyampaikan laporan program/kegiatan sesual dengan waktu yang telah ditetapkan (Japoran awal, Japoran akhir) kepada Dinas Pendidikan dan unsur- unsur

6. Melaksanakan dan menyampaikan laporan administrasi program secara berkala Sesual aturan/ketentuan yang ditetapkan Disdikbud Kabupaten Clamis.

7. Mengajukan perpanjangan izin operasional PKBM dilaksanakan selambatlambatnya 3 (tiga) bulan sebelum izin operasional PKBM berakhir;

KETIGA

: Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan diubah apabila diperlukan.

> Ditetapkan di CIAMIS Pada Tanggal 14 Juni 2022

> > a.n. BUPATI CIAMIS KEPALA DPMPTSP KAB, CIAMIS



Tembusan

- 1. Inspektur Inspektorat Kabupaten Ciamis;
- 2. Kepala Satpol PP Kabupaten Ciamis;
- 3. Camat Lakbok
- 4. Kepala Desal Kelurahan Cintaratu

Dokumen ini telah di tanda tangani Secara Elektronik Menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE),BSSN

